



SALINAN  
PUTUSAN

Nomor : 56/Pdt.G/2008/PTA. Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ; -----

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kendal, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada JOKO SETYO WINANTORO, SH. Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Penembahan Senopati No. 33 Semarang – 50181 berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2008, semula Tergugat sekarang “PEMBANDING” ;-----

----- M E L A W A N -----

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/TKW di Hongkong, tempat tinggal semula di Kabupaten Kendal, semula Penggugat sekarang “TERBANDING” ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :-----  
Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kendal tanggal 5 Maret 2008 M. bersamaan dengan tanggal 26 Shafar 1429 H. Nomor : 0749/Pdt.G/2007/PA.Kdl. yang amarnya berbunyi ;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;  
-----
2. . Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ; -----



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

-----  
Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal, bahwa PEMBANDING/Tergugat melalui Kuasanya pada tanggal 18 Maret 2008, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor : 0749/Pdt.G/2007/PA. Kdl. tanggal tanggal 5 Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1429 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Memperhatikan memori banding, kontra memori banding dan kontra dari kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas permohonan yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor : 749/Pdt.G/2007/PA.Kdl. tanggal 5 Maret 2008 beserta pertimbangan hukum didalamnya, demikian pula memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Kendal dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sehingga harus dikuatkan, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan dalam jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat, kebencian Penggugat atas perilaku Tergugat telah sedemikian memuncak setelah Penggugat mencabut gugatan cerainya di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2003 namun Tergugat tidak berubah sifatnya, sehingga kemudian Penggugat meninggalkan Tergugat pergi ke Hongkong tanpa memberitahukan maksudnya/tanpa izin kepada Tergugat maka gugatan cerai Penggugat layak dan patut



untuk dikabulkan “Dalam hal ini Hakim banding sependapat dengan kalam ‘ibarat dalam kitab fiqh Ghayatul Maram yang menyebutkan :

وإذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا  
ض طلقة

Artinya : Dan apabila kebencian isteri kepada suaminya telah memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan surat edaran Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI No. 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 Majelis Hakim banding memandang perlu untuk menambah amar putusan yang berbunyi memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendal untuk mengirimkan salinan putusan a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan yang selengkapnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 132 b (1) HIR maka memori banding Pembanding yang berisi gugat rekonsensi tidak dapat dipertimbangkan karena telah tidak disampaikan dalam sidang pemeriksaan pada tingkat pertama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor : 749/Pdt.G/2007/PA.Kdl. tanggal 5 Maret 2008 haruslah dikuatkan dengan perbaikan yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan perkara banding ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara banding dibebankan kepada Pembanding ;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----



1. Menerima permohonan banding Pemanding ;  
-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan agama Kendal Nomor :  
749/Pdt.G/2007/PA.Kdl. tanggal 5 Maret 2008 M.  
bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1429 H. ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama  
Kendal atau Pejabat lain yang ditunjuk selambat-  
lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan satu  
helai salinan putusan ini bersama salinan putusan  
Pengadilan Agama yang dibanding yang telah  
memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai  
Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan yang mewilayahi  
tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai  
Pencatat Nikah tempat perkawinan dimaksud  
dilaksanakan ; -----
4. Membebaskan kepada Tergugat/Pemanding untuk  
membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 91.000,-  
(sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 30 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Tsani 1429 H oleh kami Drs. H. MOH. CHAMDANI HASAN sebagai Hakim Ketua, Drs. H. KHOLIL HANAFI, SH. dan Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 02 Mei 2008 Nomor : 56/Pdt.G/2008/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SAIDAH, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ; -----

HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

1. Drs. H. KHOLIL HANAFI, SH.

Ttd.

HAKIM KETUA :

Ttd.

Drs. H. MOH. CHAMDANI HASAN



2. Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

S A I D A H, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 85.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 91.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs. Djuhrianto Arifin, SH.